



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penetapan, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa dalam Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-2-

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 86 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bengkulu Selatan di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7023);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan.



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-3-

4. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
8. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
12. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PPKD.
13. Tunjangan adalah penerimaan tambahan penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan besaran tertentu yang bersumber dari ADD.
14. Rekening kas desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan.

**BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintahan Desa dalam proses penganggaran pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (2) Sebagai pedoman dalam rangka pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan APBDes.
- (3) ADD bertujuan untuk meningkatkan kapasitas keuangan desa dalam rangka



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-4-

percepatan pembangunan desa.

**BAB III
PENGALOKASIAN ADD**

Pasal 3

- (1) ADD ditetapkan 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan yang diterima daerah dalam APBD setelah dikurangi dengan dana Alokasi Khusus Daerah.
- (2) Total Pagu Dana ADD Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 59.372.592.200,- (Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Rupiah) diperuntukan bagi seluruh Desa di daerah.

Pasal 4

- (1) Rincian ADD untuk setiap Desa dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
 - a. Alokasi dasar;
 - b. Alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis desa.
- (2) Besaran alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara membagi alokasi dasar setiap desa.
- (3) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi secara merata kepada setiap Desa dari total pagu dana ADD Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (4) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dari total pagu dana ADD Daerah dikurang Alokasi Dasar Tahun Anggaran 2025.
- (5) Perhitungan pembagian besaran alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk setiap desa dihitung dengan bobot Alokasi sebagai berikut:
 - a. 10% (sepuluh perseratus) Rasio Jumlah Penduduk Setiap Desa Terhadap total penduduk Desa;
 - b. 40% (empat puluh perseratus) Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa;
 - c. 20% (dua puluh perseratus) Rasio luas wilayah setiap Desa terhadap luas wilayah Desa Kabupaten; dan
 - d. 30 % (tiga puluh perseratus) Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten.
- (6) Angka kemiskinan desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud ayat (5) huruf b dan huruf d, masing-masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang statistik dan kependudukan tahun 2024.
- (7) Perhitungan rincian ADD setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-5-

ADD = Alokasi Dasar (AD) + Alokasi Formula Desa (AFDesa)

Rumus Alokasi Formula Desa

$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,20 \times Z3) + (0,30 \times Z4) \times AF\}$

Keterangan:

AF setiap Desa = Alokasi formula setiap Desa

- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Kabupaten
- Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten
- Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten
- Z4 = Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa Kabupaten

BAB IV
BAGIAN ADD

Pasal 5

Rincian ADD untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
PENYALURAN ADD

Pasal 6

- (1) Mekanisme penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD dilakukan secara bertahap:
 - a. Tahap I sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni;
 - b. Tahap II sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari pagu ADD setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari pagu Dana Desa setiap Desa paling cepat bulan Juni.
- (3) Penyaluran ADD dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa;



**BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU**

-6-

- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD Tahun Anggaran sebelumnya dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahap I;
- c. Tahap III berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa Perubahan dari Kepala Desa dan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran ADD tahun berjalan sampai dengan tahap II.

Pasal 7

- (1) Kepala Desa menetapkan APBDes setelah mendapat persetujuan dari BPD dan dievaluasi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan dan penetapan APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Berdasarkan APBDes yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) digunakan sebagai dasar pelaksanaan penyaluran ADD.
- (4) Penyaluran dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) untuk masing-masing Desa ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
PENGUNAAN ADD**

Pasal 8

ADD digunakan untuk:

- a. Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- c. Tunjangan dan operasional BPD;
- d. Operasional Pemerintahan Desa; dan
- e. Membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan.

**BAB VII
PENUTUP**

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
pada tanggal 28 Januari 2025



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-7-

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI

Diundangkan di Manna
pada tanggal 28 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

ttd

SUKARNI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum

ttd

Doddy Aries, S.H.
Nip.19770614 200604 1 009



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-8-

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BENGKULU SELATAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN,
PEMBAGIAN, PENETAPAN, PENYALURAN
DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

RINCIAN ALOKASI DANA DESA (ADD) SETIAP DESA DALAM
KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN ANGGARAN 2025

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3		4
1	Kedurang	1.	Batu Ampar	430.870.000
		2.	Rantau Sialang	428.593.000
		3.	Bumi Agung	409.110.000
		4.	Palak Siring	452.523.000
		5.	Keban Agung I	425.464.000
		6.	Keban Agung II	424.776.000
		7.	Tanjung Alam	422.406.000
		8.	Tanjung Negara	400.336.000
		9.	Keban Agung III	400.779.100
		10.	Suka Nanti	400.428.000
		11.	Muara Tiga	413.091.000
		12.	Tanjung Besar	400.286.000
		13.	Pajar Bulan	406.938.000
		14.	Durian Sebatang	425.150.000
		15.	Lawang Agung	447.753.000
		16.	Nanti Agung	432.039.000
		17.	Karang Agung	442.611.000
		18.	Lubuk Resam	429.781.000
		19.	Muara Tiga Ilir	402.246.000
JUMLAH				7.995.180.100



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-9-

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3		4
2	Seginim	1.	Padang Lebar	404.975.000
		2.	Sukaraja	393.747.000
		3.	Tanjung Menang	399.707.000
		4.	Darat Sawah	444.967.000
		5.	Kota Agung	391.962.000
		6.	Babatan Ilir	395.922.000
		7.	Babatan Ulu	426.503.000
		8.	Muara Danau	392.687.000
		9.	Gunung Ayu	438.013.000
		10.	Muara Pulutan	405.513.000
		11.	Kota Bumi Baru	405.417.000
		12.	Sindang Bulan	399.504.000
		13.	Muara Payang	399.570.000
		14.	Durian Seginim	433.898.000
		15.	Banding Agung	401.648.000
		16.	Pajar Bulan	382.051.000
		17.	Dusun Tengah	389.044.000
		18.	Padang Siring	395.847.000
		19.	Darat Sawah Ulu	410.259.000
		20.	Tanjung Agung	396.709.000
		21.	Dusun Baru	414.465.000
JUMLAH				8.522.408.000



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-10-

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3		4
3	Manna	1.	Tanjung Raman	382.336.000
		2.	Tanjung Besar	386.781.000
		3.	Manggul	382.401.000
		4.	Terulung	385.186.000
		5.	Ketaping	439.548.000
		6.	Lubuk Sirih Ulu	428.365.000
		7.	Lubuk Sirih Ilir	403.907.000
		8.	Kota Padang	379.867.000
		9.	Mela'o	385.254.000
		10.	Gunung Sakti	392.621.000
		11.	Jeranglah Rendah	386.885.000
		12.	Jeranglah Tinggi	406.843.000
		13.	Kembang Ayun	389.690.000
		14.	Tambangan	421.655.000
		15.	Padang Manis	387.959.000
		16.	Padang Pandan	404.890.000
		17.	Gunung Kembang	390.985.000
JUMLAH				6.755.173.000
4	Kota Manna	1.	Pagar Dewa	460.051.000
		2.	Padang Niur	387.815.000
		3.	Tebat Kubu	394.300.000
		4.	Gelumbang	377.798.000
		5.	Padang Berangin	380.682.000
JUMLAH				2.000.646.000



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

- 11 -

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3		4
5	Pino Raya	1.	Selali	500.747.000
		2.	Air Kemang	393.028.000
		3.	Pasar Pino	407.736.000
		4.	Tanggo Raso	411.597.000
		5.	Talang Padang	382.571.000
		6.	Tungkal I	416.015.000
		7.	Tungkal II	438.491.000
		8.	Bandung Ayu	423.775.000
		9.	Napal Melintang	397.000.000
		10.	Serang Bulan	403.538.000
		11.	Suka Bandung	423.237.000
		12.	Pagar Gading	432.710.000
		13.	Cinto Mandi	446.840.000
		14.	Kembang Seri	444.268.000
		15.	Karang Cayo	487.431.000
		16.	Tanjung Aur II	505.029.000
		17.	Nanjungan	440.744.000
		18.	Kemang Manis	398.649.000
		19.	Padang Beriang	442.719.000
		20.	Padang Serasan	446.130.000
		21.	Telaga Dalam	445.227.000
JUMLAH				9.087.482.000



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-12-

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3		4
6	Kedurang Ilir	1.	Karang Caya	389.132.000
		2.	Betungan	397.120.000
		3.	Pagar Banyu	378.114.000
		4.	Nanjungan	381.997.000
		5.	Suka Rami	422.459.000
		6.	Padang Bindu	403.979.000
		7.	Penindaian	393.999.000
		8.	Limus	396.337.000
		9.	Sukaraja	395.082.000
		10.	Lubuk Ladung	403.124.000
		11.	Air Sulau	500.335.000
		12.	Suka Jaya	392.790.000
JUMLAH				4.854.468.000
7	Air Nipis	1.	Keban Jati	436.658.000
		2.	Tanjung Beringin	439.551.000
		3.	Suka Negeri	470.923.000
		4.	Sukarami	494.021.000
		5.	Palak Bengkerung	464.089.000
		6.	Sukamaju	487.784.000
		7.	Pino Baru	475.770.000
		8.	Penandingan	429.671.000
		9.	Suka Bandung	378.173.000
		10.	Maras	457.148.000
JUMLAH				4.533.788.000



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-13-

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3		4
8	Ulu Manna	1.	Batu Panco	384.351.000
		2.	Batu Kuning	481.478.000
		3.	Bandar Agung	440.942.000
		4.	Merambung	433.965.000
		5.	Simpang Pino	452.251.000
		6.	Talang Tinggi	517.823.000
		7.	Keban Jati	444.981.000
		8.	Lubuk Tapi	505.217.000
		9.	Kayu Ajaran	418.946.000
		10.	Air Tenam	417.940.000
JUMLAH				4.497.894.000
9	Bunga Mas	1.	Tumbuk Tebing	491.707.000
		2.	Gunung Kayo	400.432.000
		3.	Gindo Suli	401.824.000
		4.	Talang Indah	418.628.000
		5.	Kuripan	400.623.000
		6.	Padang Nibung	401.494.000
		7.	Tanjung Tebat	401.564.000
		8.	Padang Jawi	416.027.000
		9.	Tanjung Aur	403.386.000
		10.	Padang Burnai	401.090.000
JUMLAH				4.136.775.000



BUPATI BENGKULU SELATAN
PROVINSI BENGKULU

-14-

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (ADD) (Rp)
1	2	3		4
10	Pasar Manna	1.	Batu Kuning	377.242.100
		2.	Batu Lambang	379.057.000
JUMLAH				756.299.100
11	Pino	1.	Tanjung Aur I	384.047.000
		2.	Anggut	383.620.000
		3.	Tanjung Eran	414.470.000
		4.	Padang Lebar	412.531.000
		5.	Gedung Agung	448.494.000
		6.	Batu Bandung	392.149.000
		7.	Ulak Lebar	425.889.000
		8.	Kota Bumi	419.792.000
		9.	Air Umban	429.120.000
		10.	Sebilo	424.229.000
		11.	Ganjuh	451.883.000
		12.	Puding	416.858.000
		13.	Padang Tambak	450.701.000
		14.	Padang Mumpo	392.344.000
		15.	Beringin Datar	386.352.000
JUMLAH				6.232.479.000
TOTAL				59.372.592.200

BUPATI BENGKULU SELATAN,

ttd

GUSNAN MULYADI